



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 44 /Kpts/KPU-KAB.006435450/IX/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum;

d. maka berdasarkan huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
16. DIPA 076 Anggaran Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Membuat Laporan Secara Tertulis evaluasi Pelaksanaan Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu sebagai pertanggung jawaban administratif sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana telah di amanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyusun laporan keuangan Badan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan gambaran yang obyektif, transparan, dan menyeluruh tentang penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2018/2019 sehingga bisa memberikan informasi dan data yang akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan;

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 3 bulan yakni bulan Oktober sampai Desember Tahun 2018.

KEEMPAT

: Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IX/2018
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM POKJA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PENGARAH : 1. DEDI IRAWAN, SIP. M.Si
2. IDHAM HALIK, SE, MM

PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA

KETUA : SYAMSIAH, SH, MH

SEKRETARIS : MEILIASARI, SH

ANGGOTA : 1. CHANDRA MARTHA, S.KOM
2. ANI SEPTIANA, SHI
3. FARLEDINA BURNIAT (BPKAD)
4. SUPARSIH
5. RISKA LIASARI

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : OKTOBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IX/2018
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM POKJA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PENGARAH : 1. DEDI IRAWAN, SIP. M.Si
2. IDHAM HALIK, SE, MM
PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTA SARINA
KETUA : SYAMSIAH, SH, MH
SEKRETARIS : MEILIASARI, SH
ANGGOTA : 1. CHANDRA MARTHA, S.KOM
2. YUDI PRIAMBODO, SE
3. FARLEDINA BURNIAT (BPKAD)
4. SUPARSIH
5. RISKA LIASARI

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : NOPEMBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IX/2018
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM POKJA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

| | |
|------------------|--|
| PENGARAH | : 1. DEDI IRAWAN, SIP. M.Si 2. IDHAM HALIK, SE, MM |
| PENANGGUNG JAWAB | : Dra. DIRTA SARINA |
| KETUA | : SYAMSIAH, SH, MH |
| SEKRETARIS | : MEILIASARI, SH |
| ANGGOTA | : 1. YUDI PRIAMBODO, SE 2. ANI SEPTIANA, SHI 3. FARLEDINA BURNIAT (BPKAD) 4. SUPARSIH 5. RISKA LIASARI |

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : DESEMBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

DEDI IRAWAN